

SINERGITAS PERAN KELUARGA DAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PADA ANAK

Kusroh Lailiyah*¹, Amelia Putri Nirmala²

¹ Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

² Fakultas Psikologi Universitas Selamat Sri

Email: hepilia190@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the synergy between the role of the family and the Pekalongan City government in preventing acts of violence against children in Pekalongan City. This research is a library research. This study uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained such as searches in books, journal articles and other digital materials from the internet which are then used as analysis material. The results of this study indicate that the family has a very important role in preventing acts of violence against children. Good and proper family education will be able to produce children who have good character as well. Children who have good and strong character will be able to protect themselves from various acts of violence. In addition, the government of Pekalongan City has also made many breakthroughs in efforts to prevent acts of violence against children. These efforts include forming a Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) team at the village and sub-district levels, forming the PUSPAGA ELPePar Community-Based Family Education Center (PPKBM PUSPAGA ELPePar) in collaboration with the Indonesian Psychological Association (HIMPSI) Branch of the Ex-Residency of Pekalongan which provides free psychological counseling services for parents, as well as a child goes to school forum which provides free consultation services for children. In addition, the Pekalongan city government has also carried out socialization on violence against children involving community leaders and the media. With the synergy between the family and the government of Pekalongan City in carrying out their respective roles optimally, acts of violence against children in Pekalongan City can be suppressed and prevented.

Keywords: Pekalongan City Government, child violence, Pekalongan LP-PAR, qualitative approach

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kekerasan terhadap anak sudah menjadi fenomena yang sering ditemui tidak hanya di kota-kota besar saja, namun sudah masuk ke lingkup pedesaan yang notabene belum banyak dipengaruhi oleh gaya hidup. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindak kekerasan baik secara fisik, emosional, seksual bahkan termasuk di dalamnya tindakan pengabaian.

Bentuk kekerasan terhadap anak ada lima menurut Suyanto (2010) yaitu: 1) Kekerasan fisik, bentuk ini yang paling mudah dikenali. Kekerasan ini sering terlihat pada fisik atau tubuh korban misalnya memar, berdarah dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu lebih lama untuk penyembuhan; 2) Kekerasan psikis, bentuk ini tidak begitu mudah dikenali.

Berbentuk ucapan lisan, ejekan lisan ataupun peragaan pengejek dengan gerakan yang tidak menyenangkan, penghinaan, dan lain sebagainya. Pengaruh tindak kekerasan psikis membuat situasi korban yang tidak pasti dan emosional yang lemah dalam membuat keputusan dan bahkan kehilangan harga diri dan martabat korban; 3) Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini semua yang dilakukan secara paksa selama hubungan seksual; 4) Kekerasan secara ekonomi, kekerasan semacam ini sering dijumpai di lingkungan keluarga. Kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak untuk turut berkontribusi secara ekonomi untuk keluarga, karenanya fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis, dan lainnya menjadi lebih umum; dan 5) Pelecehan anak

secara sosial, antara lain penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan pengasuhan orang tua yang tidak memberi perhatian yang pantas didapatkan anak untuk proses pertumbuhan kembangnya.

Di Indonesia, angka kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi. Berdasarkan data laporan yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) tahun 2022, Pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak sebanyak 2.982 kasus yang terdiri dari 1.138 kasus kekerasan fisik dan psikis, 859 kasus korban kejahatan seksual, 345 kasus anak sebagai korban pornografi dan *cybercrime*. Selain itu, 175 kasus anak dilaporkan sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran, serta 147 kasus anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Bahkan sangat mungkin terjadi kekerasan ganda. Sementara, ada 126 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku (kpai.go.id).

Kejadian kekerasan fisik dan mental termasuk tindakan penganiayaan sebanyak 574 kasus, kekerasan mental 515 kasus, pembunuhan 35 kasus dan 14 kasus anak-anak yang menjadi korban tawuran. Pelaku kekerasan fisik dan/atau mental terhadap korban, biasanya dikenal oleh korban seperti teman, tetangga, guru, bahkan orang tua.

KPAI mencatat bahwa kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut meliputi pengaruh negatif teknologi dan informasi, toleransi sosial-budaya yang tinggi, kualitas pengasuhan yang kurang baik, kemiskinan keluarga, angka pengangguran yang tinggi, serta kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak aman bagi anak.

Kasus tindak kekerasan anak di Kota Pekalongan terbilang cukup rendah, namun bukan berarti tidak ada. Pada tahun 2021, Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan mencatat sebanyak 10 pengaduan kasus dan 12 kasus berbasis gender, di mana mayoritas korban adalah perempuan. Namun, menurut analisis LP-PAR, kasus kekerasan anak dan perempuan

yang terjadi serupa dengan fenomena gunung es, di mana yang terlihat di permukaan mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak terlihat. Dengan kata lain, kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan lebih banyak daripada kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak harus mendapat perhatian khusus.

Terkait dengan tindak kekerasan pada anak, ada dua faktor kunci yang mempunyai peran strategis yakni keluarga dan pemerintah. Keluarga memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan karakter anak. Keluarga juga menjadi elemen paling utama dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, jika peran keluarga sebagai pendidikan utama bagi anak dilaksanakan dengan baik. Sejak dini, anak perlu dibekali dengan kemampuan mengelola emosi dengan stabil sehingga anak-anak tumbuh dengan kemampuan *problem solving* dan proteksi diri yang baik. Hal tersebut tentu dapat ditanamkan mulai dari keluarga.

Selain keluarga, pemerintah juga memiliki peran yang cukup besar untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada perlindungan korban kekerasan pada anak. Beberapa program yang termasuk di dalamnya adalah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Sekolah yang Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, penyediaan ruang sidang yang ramah anak, kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Hal tersebut sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: 1) Upaya rehabilitasi, baik di lembaga maupun di luar lembaga; 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara. Bahkan lebih dari itu, pemerintah memiliki

peran untuk melakukan pembinaan terhadap keluarga seperti yang dilaksanakan oleh PUSPAGA ELPePa Kota Pekalongan yang mengadakan konseling gratis kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua dapat memaksimalkan perannya dalam pengasuhan anak sehingga tindak kekerasan pada anak dapat dihindarkan. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sinergitas antara peran keluarga dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mencegah tindak kekerasan pada anak di Kota Pekalongan.

Penelitian mengenai pencegahan tindak kekerasan pada anak sudah sering dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Seperti contohnya publikasi yang ditulis oleh Anggelia Dea Manukily pada tahun 2016 dengan judul *Peran Komunikasi Keluarga dalam Mencegah Tindak Kekerasan Anak di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Klabala Kota Sorong*, kemudian penelitian yang ditulis oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2016 yang berjudul *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Khairul Oemar Nur pada tahun 2019 yang berjudul *Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan*. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu mengkaji tentang upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak, namun kajian yang membahas sinergitas antara peran keluarga dengan pemerintah dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak belum pernah dilakukan. Mengapa keluarga dan pemerintah? Hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan garda terdepan yang akan melindungi anak-anaknya. Pola pendidikan dan karakter yang ditanamkan oleh keluarga menjadi penentu kepribadian dan keberanian. Sedangkan pemerintah adalah pemangku hak warga negara, termasuk anak. Oleh karenanya, pemerintah harus menjadi lembaga yang turut melindungi hak anak dari tindak kekerasan dengan kebijakan dan regulasinya. Oleh karenanya, jika orang tua dan pemerintah bersinergi, maka pencegahan tindak kekerasan pada anak akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Studi yang dilakukan dengan

membaca bahan bacaan seperti buku, majalah, serta sumber informasi lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai karya tulis, baik yang tersedia di perpustakaan ataupun di lokasi lainnya (Mahmud, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif diterapkan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang memiliki makna yang signifikan (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai payung hukum perlindungan terhadap kekerasan anak di Indonesia. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum yang berupa buku-buku tentang kekerasan pada anak serta hasil penelitian yang mengkaji tentang kekerasan pada anak, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti bahan digital dari internet yang ditelusuri menggunakan media *Google*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia yang terkait dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis domain dengan mengelompokkan hasil penelitian sesuai dengan poin-poin yang telah dirumuskan pada masalah yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu yang merasa lebih berkuasa terhadap individu yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik maupun mental, dengan tujuan menyebabkan penderitaan pada korban yang lemah (Kustanty, 2018). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa kekerasan merujuk pada tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, dan penganiayaan baik secara seksual, fisik, mental, diskriminatif, penelantaran, atau

perlakuan buruk yang dapat mengancam dan merendahkan martabat anak dalam proses tumbuh kembang yang sedang dilaluinya.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak, di antaranya faktor ekonomi dan *broken home*/perceraian terjadi karena pernikahan dini sehingga orang tua belum memiliki kondisi emosional yang matang dalam pengasuhan anak, gangguan mental pada orang tua, serta kondisi lingkungan yang tidak baik. Andhini (2019) menambahkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi kekerasan di antaranya faktor kebiasaan orang tua ataupun keluarga. Salah satu contohnya adalah kebiasaan orang tua yang suka mabuk, mengalami gangguan mental, dibesarkan dengan kekerasan dan orang tua yang belum matang secara emosional.

Tindakan kekerasan terhadap anak memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mereka. Dampak dari perilaku kekerasan ini antara lain: 1) Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dapat terlihat dari perubahan postur tubuhnya seperti memar, gigitan, patah tulang, atau cedera organ tubuh, dan seringkali menjadi takut pada orang lain bahkan kabur dari rumah; 2) Anak yang mengalami kekerasan seksual seringkali mengalami mimpi buruk, depresi, menunjukkan perilaku seksual yang tidak pantas untuk anak, kehilangan kepercayaan pada orang lain, dan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka; 3) Anak yang mengalami kekerasan emosional, akan menunjukkan perilaku yang ekstrem dan perkembangan emosional serta fisiknya menjadi lebih lambat. Anak juga dapat mengalami sakit kepala dan perut secara tiba-tiba, mudah frustrasi dalam melakukan sesuatu, bahkan dalam kasus yang lebih parah, dapat mencoba untuk bunuh diri. 4) Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sering melihat orang tuanya melakukan kekerasan, dapat berdampak pada sikap anak yang lebih agresif, depresi, sering marah, dan merasa ketakutan. Dampak sosial yang dialami anak yang sering menyaksikan tindakan kekerasan di rumah dapat membawa akibat buruk dalam pergaulannya sehari-hari, seperti merasa terisolasi atau merasa terasing, memiliki rasa tekanan yang tinggi sehingga

dapat menyebabkan trauma jangka panjang pada anak. Selain itu, anak yang sering menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga akan cenderung meniru perilaku tersebut dan akan membentuk suatu karakter kurang baik (KPPA & BPS tahun 2020, 2020).

Berdasarkan dampak tersebut, memberikan anak-anak perlindungan sebesar mungkin merupakan sebuah investasi besar untuk pembangunan masa depan bangsa. anak di bawah umur sangat peka terhadap pengaruh yang merugikan dirinya dan orang lain. Itulah sebabnya anak-anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, suatu perbuatan yang tidak baik karena dapat merugikan dan mencederai secara fisik dan pikiran seorang anak. Anak-anak harus dilindungi dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh keluarga atau lingkungannya.

Dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak, keluarga dapat mengambil peran. Fuadi (2018) mengemukakan beberapa peran yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak, di antaranya: 1) Menjadi panutan bagi anak, orang tua menjadi contoh yang diikuti oleh anak. Orang tua harus menunjukkan perilaku yang baik pada anak; 2) Merenungkan sebelum bertindak, ketika orang tua memberikan instruksi pada anak, orang tua harus mempertimbangkan apakah instruksi tersebut dapat dijalankan oleh anak atau tidak; 3) Mengikat hati sebelum menyampaikan sesuatu agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh anak dengan tepat. Penyampaian dengan cara yang kurang tepat justru akan berdampak pada penolakan dari anak tersebut; 4) Mengenalkan sebelum memberikan perintah, orang tua harus memperkenalkan pada anak aturan maupun konsekuensi yang akan diperoleh atas setiap tindakan atau keputusan yang dia ambil. Untuk menghindari konsekuensi kekerasan pada anak, disarankan untuk tidak memberikan hukuman yang melibatkan tindakan fisik terhadap anak; 5) Memberikan sanksi yang mendidik, pendidikan bukan berarti melakukan tindak kekerasan fisik. Tindak kekerasan fisik dengan tujuan apapun tidak dapat dibenarkan walaupun dilakukan oleh orang tuanya sekalipun; 6)

Menghindari hukuman yang tidak memiliki nilai edukasi seperti hukuman menggunakan kata-kata yang menyakiti anak, hukuman dengan kekerasan fisik seperti tamparan, tendangan, pukulan, termasuk mengunci anak di dalam kamar atau suatu tempat tertentu; 7) Mengoreksi setiap tindakan kekerasan yang dilakukan anak. Jika anak didapati melakukan kekerasan terhadap temannya, maka perbuatan tersebut harus segera diluruskan agar anak mengerti bahwa tindakannya tersebut tidak dibenarkan; dan 8) selalu mendengarkan dan terima dengan positif setiap pendapat anak.

Selain peran keluarga, komponen penting yang turut serta memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak adalah pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai salah satu organ yang bertanggung jawab terhadap anak, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan banyak terobosan dan kebijakan sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan yaitu dengan membentuk sebuah tim yang khusus berfokus pada tindak kekerasan anak yang dinamakan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tim PATBM tersebut berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan (jatengprov.go.id, 2022).

Tenaga kerja yang mendorong pengembangan PATBM di daerah hingga ke tingkat desa/kelurahan terdiri dari para karyawan di lembaga pemerintah BPPPA provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak, camat dan kepala desa/lurah, serta kepala seksi/urusan kesejahteraan di kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, pegawai lembaga tersebut yang ditugaskan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program diberikan pelatihan bagi instruktur PATBM sehingga dapat menjadi fasilitator untuk memberikan pelatihan PATBM bagi para aktivis PATBM desa/kelurahan dan siap untuk mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan PATBM di wilayah mereka. Penetapan seorang fasilitator melalui 3

tahap seleksi yaitu pertama proses Perekrutan, tahap penetapan dan pengesahan serta tahap pengembangan kapasitas. Ketiga tahap tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

TAHAP-TAHAP SELEKSI FASILITATOR PATBM

TAHAP	BENTUK KEGIATAN
Perekrutan	Fasilitator /pendamping PATBM desa/kelurahan direkrut oleh Dinas PPPA kabupaten/kota. Mereka dapat direkrut dari pusat studi anak (atau pusat studi gender dan anak), atau pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial relawan dari lembaga kesejahteraan sosial anak/ lembaga pemerhati anak. Yang direkrut harus orang yang peduli terhadap isu perlindungan anak, berdomisili di kabupaten/kota setempat, dan bersedia ditugaskan menjadi fasilitator yang mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan serta membantu dalam menggalang dukungan. Perekrutan diutamakan untuk mereka yang memiliki pengalaman kerja dalam mendampingi pengembangan/ pemberdayaan masyarakat
Penetapan dan Pengesahan	Pemberian mandat kepada fasilitator/pendamping PATBM desa/ kelurahan perlu disahkan sehingga diakui secara formal. Untuk itu penugasan kepada mereka perlu dikuatkan dengan Surat Keputusan Dinas PPPA atau dari lembaga pemerintah kabupaten/kota yang strategis dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan perlindungan anak
Pengembangan Kapasitas	Langkah pertama untuk mempersiapkan fasilitator kab/kota sebagai pendamping PATBM desa/kelurahan adalah dengan memberikan TOT PATBM sehingga memiliki kapasitas untuk mendampingi dan menguatkan kapasitas aktivis dan relawan PATBM. Tentu saja kapasitas mereka perlu terus dikembangkan.

Di Kota Pekalongan, pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator PATBM sudah dilakukan pada tanggal 17-18 Maret 2021 yang digelar di ruang Jetayu, Kantor Sekda Kota Pekalongan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Pekalongan H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan diikuti oleh semua anggota Fasilitator Kelurahan (Faskel) Kota Pekalongan. Sebelumnya yaitu pada tanggal 23 Februari 2022 bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama TIM PATBM yang membahas mengenai Manajemen Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak bagi PATBM kelurahan dan kecamatan se-Kota Pekalongan (dpmppa.pekalongankota.go.id)

Pembentukan Tim PATBM dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan perlindungan anak. Tim ini melibatkan unsur masyarakat di antaranya pegawai kelurahan atau kecamatan, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan.

Pembentuk Tim PATBM memiliki dua tujuan utama yaitu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta menanggapi kekerasan pada anak yang telah terlanjur terjadi.

keluarga (TP PKK) kecamatan dan kelurahan, serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Kedua tujuan utama tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tujuan Utama Tim PATBM

1. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak

BENTUK TINDAKAN	LANGKAH KEGIATAN
Kegiatan bagi Masyarakat dan Pemerintah Untuk Memperkuat dan Menegakan Norma Anti Kekerasan	Mengkaji norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, kebiasaan/adat-istiadat, dan hukum/peradilan anak yang ada
	Mencari dan melaksanakan solusi
Kegiatan Meningkatkan Keterampilan Orangtua-Orangtua dan Anak-Anak dalam Mencegah Kekerasan	Pengenalan terhadap Diri
	Menyadari keyakinan diri (apa yang dipercaya) dan nilai diri (apa yang dihargai dalam hidupnya).
	Menggali dan memahami penghambatan bagi perkembangan diri
	Menghormati perbedaan dalam mempelajari dan menerapkan keterampilan.
	Membuat rencana.
	Mengevaluasi dengan sabar dan fleksibel untuk menghargai perubahan aktivitas-aktivitas yang sederhana

2. Menanggapi kasus kekerasan pada anak yang telah terjadi

BENTUK KEGIATAN	LANGKAH KERJA
Deteksi dini kekerasan	Untuk mendeteksi dini warga harus mengenal dan peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan kepada anak
Menanggapi kasus kekerasan terhadap anak	Berkomunikasi (dengan orang tua/wali dan korban) dan membangun saling percaya
	Menyelamatkan korban
	Mengumpulkan informasi pendahuluan, menawarkan dan menyepakati pertolongan.
	Mengumpulkan informasi lebih lengkap
	Analisis informasi untuk memahami permasalahan dan asesmen kebutuhan pelayanan
	Sampaikan kemungkinan penanganan dan sepakati tindakan yang akan ditempuh
	Rehabilitasi, penyelesaian kasus, & reintegrasi
	Evaluasi, catat perkembangan, tentukan kapan pendampingan berakhir

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PATBM berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif atau pencegahan terjadinya tindak kekerasan pada anak dilakukan dengan dua langkah yaitu tindakan untuk masyarakat dan pemerintah dan yang kedua tindakan untuk orang tua dan anak. Tindakan untuk masyarakat dan pemerintah berupa penguatan norma. Penguatan norma ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi norma yang ada di masyarakat kemudian melakukan sosialisasi terkait norma-

norma anti kekerasan sosial. Kemudian upaya untuk orang tua dan anak dilakukan dengan meningkatkan keterampilan orang tua dan anak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara membantu anak dan orang tua untuk lebih mampu mengenali potensi yang ada dalam dirinya, menerima segala kekurangan dan memanfaatkan kelebihanannya. Ketika anak dan orang tua sudah mengetahui potensi dalam dirinya tersebut, diharapkan anak dan orang tua memiliki proteksi diri yang baik untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada

anak. Selain upaya preventif, PATBM juga melakukan upaya represif atau penanganan setelah tindak kekerasan pada anak itu terjadi. Upaya represif tersebut dilakukan dengan dua langkah yang pertama mendeteksi dini terhadap tindak kekerasan pada anak dan yang kedua melakukan penindakan tindak kekerasan yang telah ditemukan. Penindakan tindak kekerasan tersebut dilakukan dengan beberapa langkah yaitu berkomunikasi dengan orang tua korban, menggali informasi sebanyak mungkin terkait dengan tindak kekerasan tersebut kemudian menyelamatkan korban dengan cara membawa korban ke layanan kesehatan jika memang diperlukan, menentukan tindak lanjut terkait jalan penyelesaian apa yang akan ditempuh dan terakhir rehabilitasi korban. Rehabilitasi korban bisa dilakukan dengan cara memperkuat dukungan terhadap korban dari orang-orang terdekat, lingkungan dan keluarga (jika kondisi korban cukup parah, dapat dilakukan rujukan ke lembaga konsultasi dan konseling keluarga (LK3)/pekerja sosial/psikolog).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan PATBM, Pemerintah Kota Pekalongan mengadakan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak terkait di antaranya adalah tokoh masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan ini hanya dilakukan satu kali pada tanggal 11 Oktober 2022 di Ruang Jlamprang, Kantor Setda Kota Pekalongan. Dalam acara penyuluhan ini, para pemuka agama diberikan pemahaman mengenai dasar hukum, aturan, dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaku dan korban. Penyuluhan ini melibatkan pemuka agama dari berbagai agama, FKUB, lembaga kelurahan, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Penyuluhan atau sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang bagi pemuka agama sangatlah penting, karena mereka harus memahami latar belakang terjadinya kekerasan dan perdagangan orang. Diharapkan, mereka dapat berperan aktif di masing-masing organisasi yang sesuai dengan program atau kegiatan mereka sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan dan perdagangan orang. (<https://dpmppa.pekalongankota.go.id>).

Selain melibatkan tokoh masyarakat, DMPPA juga melibatkan media untuk membantu menekan terjadinya kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Keterlibatan media ini diwujudkan salah satunya dengan dilakukannya sosialisasi terhadap awak media dengan tema Sosialisasi Peran Media dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP-A) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), berlangsung pada tanggal 13 Oktober 2020 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan. Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekalongan, Trias Purwadi menyampaikan tentang Peran Media Massa dengan narasumber dari Jaksa Intel Kejari Kota Pekalongan. Pelaksanaan sosialisasi ini diperlukan karena media dianggap sebagai satu elemen yang sangat berperan dalam membantu melindungi anak dan perempuan serta mencegah kejahatan perdagangan manusia di Kota Pekalongan. Sebagai pengaruh utama dalam menyampaikan pesan secara efektif kepada masyarakat, media mampu membantu upaya penanggulangan untuk memastikan bahwa tindakan kejahatan tersebut tidak terulang kembali (dpmppa.pekalongankota.go.id).

Pemerintah Kota Pekalongan juga membentuk sebuah lembaga yaitu Pusat Pendidikan Keluarga Berbasis Masyarakat (PPKBM) yang juga berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dan bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Cabang Eks-Karesidenan Pekalongan (pekalongankota.go.id).

PPKBMI, PUSPAGA, LPPAR bersama dengan HIMPSI Cabang Eks-Karesidenan Pekalongan menyelenggarakan pelayanan konseling psikologi dan konseling pendidikan keluarga secara cuma-cuma bagi warga Kota/Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani, mengurangi dan mencegah kasus-kasus anak secara menyeluruh, terintegrasi dan

berkelanjutan yang terus ditingkatkan untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan. Layanan ini dilakukan satu kali dalam setahun yang pada tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Juli 2022 bertempat di Kantor Sekretariat LPPAR Kota Pekalongan. Pada layanan konsultasi, orang tua atau pasien diharapkan dapat berkonsultasi terkait permasalahan yang sedang mereka alami sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat terselesaikan dan tidak berdampak. Orang tua yang berada dalam kondisi psikis yang sehat diharapkan mampu memberikan pendidikan serta pengasuhan yang tepat kepada anak.

Peserta yang datang dalam acara ini justru didominasi oleh peserta dari Kabupaten Batang hal tersebut dikarenakan Kota Pekalongan sudah memiliki lembaga LPPAR sehingga masyarakat kota Pekalongan bisa konsultasi kapan saja.

Selain mengadakan layanan konsultasi gratis bagi orang tua, LPPAR Pekalongan juga menyelenggarakan konsultasi psikologis gratis bagi anak dan orang tua dalam Forum Anak *Goes to School* yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2022 dalam rangka peringatan hari anak nasional. Layanan konsultasi psikologis gratis pada Forum Anak *Goes to School* ini untuk permasalahan yang dihadapi orang tua dalam pengasuhan atau permasalahan psikologis lainnya, sehingga anak dan orang tua mendapatkan pemecahan permasalahan yang tepat.

4. KESIMPULAN

Bersinerginya keluarga dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan perannya masing-masing secara optimal, maka tindak kekerasan pada anak dapat ditekan dan dicegah. Keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik dan tepat kepada anak-anaknya. Anak yang memiliki karakter yang baik dan kuat akan mampu memproteksi diri berbagai tindak kekerasan. Hal ini tentu dapat dilaksanakan jika orang tua berada dalam kondisi psikis yang sehat.

Selain penguatan dari dalam diri anak dengan peran keluarga, kekerasan pada anak

dapat dicegah dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat. tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebuah tim khusus yang menangani permasalahan tindak kekerasan pada anak. Selain itu, sosialisasi-sosialisasi tentang kekerasan pada anak juga sudah sering dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran besar seperti tokoh masyarakat dan media.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penerbit Bappeda Kota Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan *lesson learn* di Jurnal Litbang Kota Pekalongan. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik langsung atau tidak langsung sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. REFERENS

- Andhini, Alycia Sandra Dina Dkk, 2019, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia. AJUDIKASI: urnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1
- DPMPPA, Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan, Peran Tokoh Agama Diperlukan, <https://dpmppa.pekalongankota.go.id/berita/cegah-kekerasan-anak-dan-perempuan-peran-tokoh-agama-diperlukan.html>, diakses pada 12 Maret 2023
- Fuadi, Salis Irvan, 2018, Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam), Jurnal ilmiah Studi Islam, Volume 18 No 1
- Kandedes, Iin, 2020, Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, Volume 16, Nomor 1

- Kustanty, Ulfah Farida, 2018, Pencegahan, Perlindungan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja. Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, Volume 14 Nomor 2
- Mahmud, 2011, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian : Kuantitatif, Dan R& D. Bandung : Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana
- Sispanyadi, 2017, Petunjuk Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat bagi Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, Lindungi Anak dari Kekerasan, Pemkot Pekalongan Libatkan Penegak Hukum ,
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/lindungi-anak-dari-kekerasan-pemkot-pekalongan-libatkan-penegak-hukum/>, diakses pada 11 Maret 2023
- Tim Komunikasi Publik, Forum Anak Goes To School Awali Peringatan Hari Anak Nasional,
<https://pekalongankota.go.id/berita/forum-anak-goes-to-school-awali-peringatan-hari-anak-nasional.html>, diakses pada 13 Maret 2023
- Tim Komunikasi Publik, Tekan Problem Pendidikan Keluarga, PUSPAGA ELPePar Berikan Layanan Konsultasi Gratis,
<https://pekalongankota.go.id/berita/tekan-problem-pendidikan-keluarga-puspaga-elpepar-berikan-layanan-konsultasi-gratis.html>, diakses pada 12 Maret 2023
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lindungi Anak dari Kekerasan, Pemkot Pekalongan Libatkan Penegak Hukum,
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/lindungi-anak-dari-kekerasan-pemkot-pekalongan-libatkan-penegak-hukum/>, diakses pada 12 Maret 202
- Admin KPAI, Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses pada 16 Juni 2023
- DMPPA, DPMPPA Gelar Acara Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2021, <https://dpmppa.pekalongankota.go.id/berita/dpmppa-gelar-acara-peningkatan-kapasitas-fasilitator-pemberdayaan-masyarakat-kota-pekalongan-tahun-2021.html>, diakses pada 19 Juni 2023
- Sispanyadi, Petunjuk Pengelolaan
- DMPPA, DPMPPA Ajak Media Stop Kekerasan Anak dan Perempuan serta Perdagangan Orang,
<https://dpmppa.pekalongankota.go.id/berita/dpmppa-ajak-media-stop-kekerasan-anak-dan-perempuan-serta-perdagangan-orang.html>, diakses pada 19 Juni 2023